



BAB III

PRAKTEK AKAD PEMANCINGAN HARIAN DI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik memiliki wilayah seluas 7.172,60 Ha. Yang mana terdiri dari 25 Desa, 60 Dusun, 130 RW dan 350 RT. Kecamatan Cerme memiliki penduduk sebanyak 77. 485 orang, yang terdiri dari penduduk perempuan sebanyak 38.826 orang dan penduduk laki-laki sebanyak 38.659 orang.

Luas wilayah Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terdiri dari:

a. Tanah Sawah	: 2.386,00	Ha.
b. Pekarangan/Halaman	: 683,50	Ha.
c. Tegal/Kebun	: 47,30	Ha.
d. Tambak	: 3.584,30	Ha.
e. Lainnya	: 471,50	Ha.
Jumlah	: 7.172,60	Ha.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan cerme merupakan kawasan yang memiliki banyak tambak dan sawah. Oleh karena itu sebagian penduduk setempat bekerja sebagai petani tambak dan petani sawah.

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mayoritas memeluk agama Islam. Di Kecamatan tersebut terdapat banyak kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh kelurahan maupun yang diadakan oleh RT atau RW masing-masing. Di antaranya kegiatannya adalah:

1. Tahlil yang diadakan oleh sebagian masyarakat setempat, yakni ibu-ibu Muslimat dan Fatayat. Baik di masjid maupun di rumah-rumah.
2. Jam'iyah Diba'iyah yang diadakan oleh remaja masjid.
3. Yasinan yang diadakan oleh sebagian RT atau RW di kelurahan masing-masing.
4. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang diadakan oleh setiap kelurahan.¹

B. Praktek Akad Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pada bulan Mei 2014 secara langsung kepada para pelaku transaksi terhadap akad pemancingan harian, baik dari pihak pemilik kolam pancing maupun dari pihak pemancing. Pada umumnya pemilik kolam pancing adalah pengelola tambak dan mereka memanen ikannya dengan cara membuka pemancingan.

¹ Dokumen Kecamatan Cerme Tahun 2013.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian masyarakat Cerme menggantungkan pada hasil tambak. sehingga mereka memunculkan ide supaya penghasilan dari tambak yang diperoleh lebih banyak, mereka berinisiatif untuk memanen ikannya dengan cara menjadikan tambaknya sebagai pemancingan. Karena menurut mereka dengan dijadikannya tambak sebagai pemancingan, keuntungannya lebih besar daripada dipanen dan dijual secara borongan. Ide seperti ini berawal pada tahun 2007 telah dilakukan oleh Mas'ud, pemancingan ini memiliki dua akad dalam transaksinya. Yaitu: Yang pertama, ikan hasil pancingan oleh pemancing ditimbang kemudian dihargai sesuai harga perkilonya. Dan yang kedua adalah dengan sistem pemancingan harian, di mana pemancing dapat membawa pulang semua ikan yang didapatkan selama sehaian memancing tanpa ditimbang. Namun, dari dua akad tersebut yang lebih digemari pemancing adalah dengan sistem harian, oleh karena itu bermunculan pemancingan harian. Pemancingan harian ini hanya dibuka pada hari Minggu dan hari-hari besar saja. Biasanya, ikan yang di sediakan di kolam pemnacingan adalah ikan mujair, ikan bandeng, ikan tombro atau ikan emas, dan ikan bader atau ikan putihan.²

Adapun perincian pelaksanaan praktek akad pemancingan harian yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, adalah sebagai berikut:

² Hendro Wahyudi, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

1. Proses Transaksi atau Cara Melakukan Akad

Akad di sini merupakan ungkapan kesepakatan atau transaksi tentang hal yang menyangkut dari pelaksanaan pemancingan harian antara pemilik pemancingan dan pemancing yang bertujuan untuk membuat suatu kesepakatan antara keduanya. Namun dalam transaksi pemancingan harian ini memiliki dua akad yang berbeda, tergantung kegunaan dari pemancingnya. Seperti sebagai berikut:

- a. Seorang pemancing yang berniat untuk menjual kembali ikan hasil pancingannya, maka akad yang digunakan adalah akad jual beli ikan dengan cara memancing ikannya sendiri. Tanpa ditimbang kembali ikan hasil pancingannya tersebut. Jadi, antara pemancing yang satu dengan pemancing yang lainnya mendapat tarif yang sama dalam jual beli ikan tersebut, namun setiap pemancing mendapatkan jumlah ikan yang berbeda.
- b. Sedangkan para pemancing yang berniat untuk rekreasi atau menyalurkan hobi memancingnya menggunakan akad sewa-menyewa. Di mana obyek sewanya adalah kolam pancingnya. Di dalam akad sewa-menyewa yang dapat diambil manfaatnya adalah kolam pancingnya, namun dalam pemancingan harian ini pemancing dapat membawa hasil ikan pancingannya.

Pemancingan harian di Cerme letaknya berpindah-pindah dan dibukanya pun hanya pada hari Minggu dan hari-hari besar. Tambak yang dijadikan pemancingan adalah tambak yang siap dipanen. Jadi sebelum

pembukaan pemancingan, para pemilik pemancingan membuat pengumuman berupa spanduk dan penyebaran brosur, namun ada pula yang menggunakan jasa calo.

Biasanya pembukaan transaksi di mulai dari jam 01.00 WIB, para pemancing mendatangi pemancingan yang telah diketahui melalui spanduk dan brosur. Namun biasanya lebih banyak pemancing yang menggunakan jasa calo untuk melakukan transaksi pemancingan harian.

Sebelum pemancing membayar sejumlah uang yang telah disepakati, pada waktu jam pertama pembukaan pemilik pemancingan membuktikan bahwa kolam pancingnya terdapat ikan, sehingga pemancing mempercayai bahwa kolam pancing tersebut layak untuk dijadikan tempat memancing. Setelah pemancing bertransaksi dengan pemilik kolam pancing, pemancing dapat menikmati kolam pancing sampai pukul 17.00 WIB tanpa dibatasi berapa banyak ikan yang didapat.³

2. Penentuan Harga

Dalam menentukan harga pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, menurut hasil wawancara. Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan para pemilik kolam pancing. Salah satunya ialah Bapak Munif, beliau mengatakan “Untuk menentukan harga pemancingan harian bagi pemancing, untuk perharinya sekitar Rp. 50.000 sampai Rp. 65.000. Harga tersebut berlaku jika pemancing memulai transaksinya pada pukul 1.00

³ Khalis, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

WIB, namun apabila pemancing melakukan transaksinya di atas jam 10.00 WIB harganya berbeda lebih murah antara Rp. 40.000 - Rp. 15.000 sampai jam 17.00 WIB. ”⁴

Namun ada juga yang pemancingan harian dibuka setiap hari, apabila pemancing melakukan transaksi pada jam 20.00 WIB harga pemancingannya Rp. 50.000, jika transaksi dilakukan pada jam 01.00 WIB harga pemancingannya Rp. 35.000 dan jika transaksi dilakukan di atas jam 07.00 WIB harganya Rp. 15.000. dengan harga tersebut pemancing dapat menikmati kolam pancing hingga jam 17.00 WIB. ⁵

3. Faktor yang Menyebabkan Adanya Pemancingan Harian

Memancing merupakan sebuah kesenian yang tidak semua orang dapat melakukannya. Karena memancing membutuhkan kesabaran dan keterampilan. Maka dari itu seseorang yang suka memancing dan mahir dalam memancing ikan, ia selalu menyempatkan waktu untuk memancing ikan. Di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik kegiatan memancing adalah sebuah tradisi di setiap hari libur. Pemancing yang datang juga tidak dari Kabupaten Gresik, melainkan dari Lamongan, Sidoarjo, Mojokerto dan Surabaya.

Di dalam prakteknya di lapangan seperti yang terjadi di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, banyak terdapat alasan baik dari pihak pemilik

⁴ Munif, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

⁵ Saiful Arif, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

pemancingan maupun dari pihak pemancing. Sehingga menyebabkan terjadinya transaksi pemancingan harian.

a. Faktor yang Timbul Dari Pihak Pemilik Pemancingan

Di antara hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dari pihak pemilik pemancingan:

- 1) Karena faktor ekonomi, yakni dengan adanya pemancingan harian yang pertama didirikan oleh Bapak H. Mas'ud di Desa Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, peminat pemancingan harian sangat banyak. Sehingga pengelola tambak berinisiatif untuk menjadikan tambaknya sebagai kolam pancing ketika panen. Karena jika dibandingkan dipanen dan dijual secara borongan keuntungannya lebih banyak jika dijadikan pemancingan. Dan setelah pemancingan selesai karena dianggap ikan di dalam tambak terkuras, pemilik pemancingan menjaring ikan di tambak yang tersisa dan menjualnya secara borongan. Jadi pemilik pemancingan mendapat keuntungan dari jasa pemancingan dan penjualan ikan secara borongan.

Pemilik pemancingan tidak peduli terhadap pemancing yang mendapatkan ikan sampai belasan kilo, karena bagi mereka setiap pemancing ada yang mendapat banyak ikan dan bahkan ada yang



tidak mendapat ikan, itu adalah keberuntungan mereka. Sedangkan pemilik pemancingan tidak merasa dirugikan.⁶

- 2) Karena faktor sosial, di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, peminat pemancing sangat banyak. Dilihat dari beberapa kerumunan orang yang memancing di pinggir sungai, ada juga yang memancing ditambak orang tanpa mendapat izin. Oleh karena itu pemilik pemancingan membuka fasilitas pemancingan untuk mewadahi orang-orang yang hobi memancing supaya tidak memancing di tambak orang. Karena dapat merugikan pemilik tambak yang ditempati memancing. “sebagai sesama muslim kita harus saling tolong-menolong”. Dengan adanya pemancingan, pemilik tambak merasa tambaknya lebih terjaga karena sudah ada fasilitas pemancingan yang dimiliki pemilik kolam pancing, dan orang yang hobi memancing tidak lagi memancing di tambaknya, melainkan di tempat pemancingan.⁷
- 3) Transaksi pemancingan harian yang terjadi di daerah setempat sudah sangat menjamur dan menjadi tradisi sejak tahun 2007, sehingga kebiasaan ini sampai sekarang masih tetap berkembang dan peminat pemancing pun semakin banyak. Hal ini disampaikan oleh keenam pemilik kolam pancing.

⁶ Hendro Wahyudi, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

⁷ Rifa'i, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

b. Faktor yang Timbul Dari Pihak Pemancing

Sedangkan di antara hal-hal yang menyebabkan terjadinya praktek transaksi pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dari pihak pemancing adalah:

- 1) Penyebab yang paling utama bagi pemancing adalah karena hobi memancing. Seperti yang disampaikan oleh kelima pemancing.
- 2) Sebagai salah satu pilihan tempat rekreasi keluarga yang murah, dengan uang sebesar Rp. 65.000 saja sudah dapat menikmati pemancingan bersama keluarga selama seharian dan dapat membawa ikan yang dipancingnya. Meskipun ikan yang didapat tidak terlalu banyak, namun sudah cukup menghibur. Karena dapat berkumpul dengan keluarga dengan menikmati fasilitas pemancingan.⁸
- 3) Di tempat pemancingan banyak dijumpai para pemancing dari berbagai kota, dan antara pemancing yang satu dengan pemancing lainnya belum saling mengenal. Namun pada akhirnya dengan berjalannya waktu selama seharian bersama sehingga dapat saling mengenal. Oleh karena itu di pemancingan harian dapat dijadikan sebagai tempat mencari teman atau bersilaturahmi antar pemancing.⁹
- 4) Setelah bekerja selama enam hari dan hanya mengerjakan suatu pekerjaan yang sama pasti menimbulkan kejenuhan, sehingga bekerja pun kurang semangat. Dan pemancingan harian adalah salah

⁸ Munawi, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

⁹ Ahmad Amin, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.



satu tempat untuk menghilangkan kejenuhan serta dapat meningkatkan produktifitas pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan keesokan harinya.¹⁰

- 5) Bagi para pedagang ikan, dengan adanya pemancingan harian dapat memberikan keuntungan yang lebih besar. Karena membeli ikan dengan cara memancing sendiri seperti yang ada di pemancingan harian Cerme, dengan modal Rp. 65.000 selama sehari dapat menghasilkan lebih dari 15Kg, sedangkan untuk membeli ikan secara kiloan pastinya lebih mahal. Oleh karena itu, bagi pedagang ikan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dengan memancing di pemancingan harian.¹¹

C. Pendapat Tokoh Agama Terhadap Akad Pemancingan Harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

1. Imam Suwadi

Imam Suwadi adalah seorang mudin di Kelurahan Morowudi Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dan ia sangat mengerti tentang agama dan jadi panutan masyarakat setempat. Dengan adanya pemancingan harian di Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, ia berpendapat bahwa akad yang dilakukan baik dengan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa itu tidak diperbolehkan.

¹⁰ M. Sholikhah, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

¹¹ Edi Winarto, *Wawancara*, Gresik, 18 Mei 2014.

Apabila menggunakan akad jual beli, dalam pemancingan harian ini mengandung ketidak jelasan, karena ketidak jelasan tersebut terletak pada tidak adanya takaran atau timbangan dari hasil ikan pancingan, di sini pemancing dapat membawa pulang hasil ikan tangkapannya tanpa ditimbang. Padahal dalam jual beli seharusnya barang yang ditransaksikan harus sesuai dengan takaran atau timbangannya. Seperti dalam firman Allah surat Hu>d ayat 84:

وَلَا تَنْقُصُوا أَلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبُّكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
مُحِيطٍ

Artinya: “Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”¹² (QS Hu>d: 84)

Sedangkan akad pemancingan harian dengan sewa-menyewa tidak diperbolehkan karena obyek dari sewa adalah memanfaatkan kolam pancingnya, bukan ikannya. Karena sesuatu yang dapat disewakan adalah barang yang kekal dzatnya, sedangkan ikan dapat berubah dzatnya.

Ia juga mengatakan bahwa yang lebih baik adalah melakukan akad sewa-menyewa untuk fasilitas memancingnya kemudian setelah selesai memancing melakukan akad jual beli dengan menimbang ikan yang diperolehnya.¹³

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 232.

¹³ Bapak Imam Suwadi, *Wawancara*, Gresik. 25 Mei 2014.

2. Maskun Al-Bukhori

Maskun Al-Bukhori adalah seorang guru agama, dan ia juga menjadi panutan masyarakat Kelurahan Cerme Lor Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Ia berpendapat bahwa akad pemancingan harian ini adalah tidak diperbolehkan. Karena mekanisme dari akad pemancingan harian ini tidak sesuai dengan syari'at Islam, sebab dalam praktek pemancingan harian terdapat unsur perjudian. Maksudnya adalah apabila pemancing mendapat ikan banyak berarti ia mendapat keberuntungan, apabila ia tidak mendapat ikan atau mendapat ikan sedikit maka ia tidak beruntung. Hal semacam ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, seperti firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”¹⁴ (QS. Al-Ma'idah: 90)

Di samping itu beliau juga mengatakan, bahwasannya akad pemancingan harian dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik kolam pancing apabila ikan yang didapat pemancing sangat banyak, dan kerugian bagi pemancing apabila ia tidak mendapatkan ikan atau mendapat ikan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124.

sedikit. Jadi, dari transaksi akad pemancingan harian tidak diperbolehkan karena terdapat salah satu pihak yang dirugikan.¹⁵

3. Ali Zuhdi

Ali Zuhdi adalah seorang tokoh agama atau Kyai terkemuka di Kelurahan Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, dia juga pensiunan guru agama, selain itu beliau sering memimpin Jam'iyah Manaqib di sekitar Gresik. Setelah beliau melihat kondisi yang ada di masyarakatnya yang melakukan praktek pemancingan harian, maka ia berpendapat bahwa akad yang dilakukan oleh pemancing dan pemilik kolam pancing diperbolehkan. Dengan dasar bahwa kedua orang yang melakukan akad telah sepakat dan rela dengan ketentuan yang ada, baik dengan akad jual beli maupun akad sewa-menyewa.

Syarat dalam akad jual beli dan sewa-menyewa adalah orang yang melakukan akad harus rela terhadap barang yang ditransaksikan. Jadi, apabila kedua belah pihak yang berakad telah sepakat dan rela, maka akadnya dianggap sah. Seperti firman Allah dalam Surat an-Nisa>' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-

¹⁵ Bapak Bapak Maskun Al-Bukhori, *Wawancara*, Gresik. 25 Mei 2014.

suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶ (QS. an-Nisa>’: 29)

Dalam hal ini ia juga mengatakan bahwa akad pemancingan harian yang dilakukan telah memenuhi syarat jual beli maupun sewa-menyewa. Karena pemilik kolam pancing telah sepakat jika seorang pemancing mendapat ikan lebih banyak hingga belasan kilogram. Dan pemancing pun rela jika ia tidak mendapat ikan sama sekali. Jadi, akad yang dilakukan berdasarkan suka sama suka.¹⁷

4. Lukman Arifin

Lukman Arifin adalah seorang ustadz di sebuah TPQ di desa Tambakbes Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, ia berpendapat bahwa akad pemancingan harian diperbolehkan. Karena dari orang yang melakukan akad, yakni pemancing dan pemilik kolam pancing telah sepakat seperti yang telah dikemukakan oleh Ali Zuhdi di atas. Namun beliau juga mengatakan, bahwa praktek pemancingan harian dapat disamakan dengan jual beli ASI, seperti firman Allah surat at-tala>q ayat 6 yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ ۖ وَآتِمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ
لَهُنَّ أُخْرَى ۚ

Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

¹⁷ KH. Ali Zuhdi, *Wawancara*, Gresik. 25 Mei 2014.



kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁸
(QS. At}-T}ala>q: 6)

Dari ayat tersebut ia mengambil kesimpulan, bahwasannya dapat dianalogikan seperti menyewa perempuan untuk menyusui anak. Dalam surat At}-T}ala>q ayat 6 bahwa diperbolehkan menyewa perempuan untuk menyusui anak, dengan faedah mengambil manfaat susunya berarti mengambil sesuatu dengan tidak mengurangi pokoknya sama artinya mengambil manfaat dari ASI tersebut. Di sini diumpamakan kolam pancing adalah seorang wanita (obyek sewa) dan ikan adalah ASI (hasil dari pemanfaatan obyek sewa).

Beliau juga berpendapat bahwa segala sesuatu itu dilihat dari niatnya, apabila niatnya baik maka diperbolehkan. Karena setiap perbuatan dapat dinilai dari niatnya terlebih dahulu.¹⁹

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 106.

¹⁹ H. Lukman Arifin, *Wawancara*, Gresik. 25 Mei 2014.